



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 297 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENARIK PERAHU ACIL PASAR TERAPUNG, KOORDINATOR PEDAGANG PASAR TERAPUNG, PETUGAS KEAMANAN DAN PETUGAS LAPANGAN PASAR TERAPUNG SIRING PIERE TENDEAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyelenggaraan Pasar Terapung Siring Piere Tendea Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditunjuk Petugas Penarik Perahu Acil Pasar Terapung, Koordinator Pedagang Pasar Terapung, Petugas Lapangan Dan Petugas Keamanan Pasar Terapung Siring Piere Tendea Kota Banjarmasin Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Petugas Penarik Perahu Acil Pasar Terapung, Koordinator Pedagang Pasar Terapung, Petugas Keamanan Dan Petugas Lapangan Pasar Terapung Siring Piere Tendea Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Petugas Penarik Perahu Acil Pasar Terapung, Koordinator Pedagang Pasar Terapung, Petugas Keamanan Dan Petugas Lapangan Pasar Terapung Siring Piere Tendeand Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Petugas Penarik Perahu Acil Pasar Terapung
 1. melaksanakan tugas rutin pada hari sabtu siang menarik perahu acil pedagang Pasar Terapung dari Desa Lok Baintan menuju Dermaga Pasar Terapung Siring Tendeand;
 2. melaksanakan tugas rutin pada hari minggu siang menarik perahu acil pedagang pasar terapung dari Dermaga Pasar Terapung Siring Tendeand menuju Desa Lok Baintan; dan
 3. memastikan acil pedagang pasar terapung selamat sampai ketujuan dan tepat waktu.

- b. Koordinator
 1. melaksanakan tugas rutin mengoordinasikan acil pedagang pasar terapung agar berhadir pada kegiatan pasar terapung dari hari sabtu siang sampai minggu siang;
 2. berkoordinasi dengan penarik perahu untuk memastikan keberangkatan dan kepulangan acil pasar terapung berjalan lancar, aman dan selamat;
 3. mendata dan menghitung jumlah pedagang pasar terapung yang hadir; dan
 4. berkoordinasi dan melaporkan dengan dinas kebudayaan dan pariwisata jika ada masalah.
- c. Petugas Lapangan
 1. melaksanakan tugas rutin membantu kelancaran terlaksananya kegiatan pasar terapung Siring Tendeand;
 2. membantu pedagang dan kelotok penarik perahu jika ada masalah; dan
 3. membantu membagikan konsumsi untuk pedagang.
- d. Petugas Keamanan;
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan Pasar Terapung berlangsung; dan
 - b. menegur setiap pengunjung yang mengganggu keamanan dan ketertiban dengan cara yang persuasif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Terapung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 297 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS PENARIK PERAHU
 ACIL PASAR TERAPUNG, KOORDINATOR
 PEDAGANG PASAR TERAPUNG, PETUGAS
 KEAMANAN DAN PETUGAS LAPANGAN
 PASAR TERAPUNG SIRING PIERE TENDEAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

PETUGAS PENARIK PERAHU ACIL PASAR TERAPUNG, KOORDINATOR PEDAGANG
 PASAR TERAPUNG, PETUGAS KEAMANAN DAN PETUGAS LAPANGAN PASAR
 TERAPUNG SIRING PIERE TENDEAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

A. PETUGAS PENARIK PERAHU ACIL PASAR TERAPUNG

NO	NAMA	JUMLAH HONOR/HARI
1	FAHRUL RAJI	Rp. 200.000,- Per Kali
2	SALMAN	Rp. 200.000,- Per Kali
3	M.SAINI	Rp. 200.000,- Per Kali
4	LUKMANUL HAKIM	Rp. 200.000,- Per Kali
5	ABDUL HAKIM	Rp. 200.000,- Per Kali
6	SAMSUDIN NOOR	Rp. 200.000,- Per Kali

B. KOORDINATOR

NO	NAMA	JUMLAH HONOR/HARI
KOORDINATOR PEDAGANG PASAR TERAPUNG (HARI SABTU)		
1	NOOR HADIA	Rp. 150.000,- Per Kali
2	NUR ISMY	Rp. 150.000,- Per Kali
3	ZULKARNAIN	Rp. 150.000,- Per Kali
KOORDINATOR PEDAGANG PASAR TERAPUNG (HARI MINGGU)		
1	SRI ZINOVA ZUHRA	Rp. 150.000,- Per Kali
2	ANNA ROSALINA	Rp. 150.000,- Per Kali
3	NOOR HADIA	Rp. 150.000,- Per Kali

C. PETUGAS KEAMANAN

NO	NAMA	JUMLAH HONOR/HARI
PETUGAS KEAMANAN (HARI SABTU)		
1	ABDUL HADI	Rp. 150.000,- Per Kali
2	HADI ISWANDI	Rp. 150.000,- Per Kali
3	RIZKI BARDANI	Rp. 150.000,- Per Kali
PETUGAS KEAMANAN (HARI MINGGU)		
1	FATHULLAH	Rp. 150.000,- Per Kali
2	HORMAN	Rp. 150.000,- Per Kali
3	RIYAN SAPUTRA	Rp. 150.000,- Per Kali

D. PETUGAS LAPANGAN

NO	NAMA	JUMLAH HONOR/HARI
PETUGAS LAPANGAN (HARI SABTU)		
1	SURIYADI	Rp. 150.000,- Per Kali
2	NURUN NAJMI	Rp. 150.000,- Per Kali
3	RIYAN SAPUTRA	Rp. 150.000,- Per Kali
PETUGAS LAPANGAN (HARI MINGGU)		
1	MUHAMMAD SUBAHAN	Rp. 150.000,- Per Kali
2	SAMSUL	Rp. 150.000,- Per Kali
3	PUR SUBIANTORO	Rp. 150.000,- Per Kali

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA